



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan SPS TALAGO

Nomor Induk Berusaha : 9120101750317

Alamat Perusahaan : Jorong Taratak VIII

#### Lokasi Usaha

a. Alamat : Jorong Taratak VIII

b. Desa/Kelurahan : Atar

c. Kecamatan : Padang Ganting

d. Kabupaten/Kota : Kab. Tanah Datar

e. Provinsi : Sumatera Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 18 Maret 2021

